



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI MENJADI PT
BULUNGAN PERSADA MANDIRI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan unit usaha milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumberdaya daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Berdikari agar lebih profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi perusahaan perseroan daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Berdikari Menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI MENJADI PT BULUNGAN PERSADA MANDIRI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Daerah Berdikari yang selanjutnya disebut Perusda Berdikari adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bulungan Persada Mandiri yang selanjutnya disebut PT Bulungan Persada Mandiri

(Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
11. Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
12. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
14. Komisaris adalah Komisaris PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
15. Direksi adalah Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
16. Direktur adalah Direktur PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
17. Pegawai adalah Pegawai PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
18. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.

19. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21. Pihak Ketiga adalah BUMD, BUMDes, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional dan/ atau Asing, dan masyarakat.
22. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
23. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Perubahan bentuk hukum Perusda Berdikari menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah;
- b. sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah; dan
- c. mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perusda Berdikari menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan daya saing PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- b. memperluas wilayah dan produk usaha PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
- c. melaksanakan usaha dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. meningkatkan permodalan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dengan memberikan kesempatan kepada

pemerintah daerah lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusda Berdikari menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
- (4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. anggaran dasar;
 - b. pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kali; dan
 - c. keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (5) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Pegawai, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusda Berdikari beralih kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (6) Perubahan kepemilikan aset dari Perusda Berdikari ke PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilakukan dengan akta notaris.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Daerah sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (3) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 6

PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) membidangi kegiatan usaha meliputi:

- a. agrobisnis;
- b. penyediaan barang/jasa;
- c. pertambangan;
- d. perkebunan;
- e. perdagangan;
- f. industri;
- g. pariwisata; dan
- h. kegiatan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi Daerah.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB VI
MODAL, SAHAM DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Modal Disetor Pemerintah Daerah sebelum perubahan bentuk hukum sebesar Rp 15.487.127.500,00 (lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. tahun 2003 sebesar Rp2.787.127.500,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. tahun 2006 sebanyak 2 tahap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - c. tahun 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Sisa pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, yang pencairannya dilaksanakan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Pemenuhan penyertaan Modal Dasar yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sumber modal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan dan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pendirian;
 - b. penambahan modal; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 14

- (1) Modal Disetor PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) ditetapkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi Modal Disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Modal yang harus ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Saham pada saat pendirian PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (4) Jumlah Modal Disetor kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) tercantum dalam anggaran dasar.
- (5) Perubahan jumlah setoran modal kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat berasal dari Pihak Ketiga dengan ketentuan:
 - a. BUMD lain dalam dan/ atau luar wilayah Pemerintah Daerah;
 - b. BUMDes dalam dan/ atau luar wilayah Pemerintah Daerah;
 - c. BUMN milik Pemerintah Pusat;
 - d. Perusahaan Swasta Nasional dan/ atau Asing;
 - e. Masyarakat;
 - f. mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS; dan
 - g. tidak mengubah komposisi Saham Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 16

- (1) Saham PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Pemegang Saham diberi bukti pemilikan Saham untuk Saham yang dimilikinya.
- (3) Nilai nominal Saham ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas; dan;
- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Modal Dasar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) terbagi dalam lembaran Saham.
- (2) Pemegang Saham PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Komposisi pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemerintah Daerah 60 (enam puluh persen) dan Pihak Ketiga sebesar 40 (empat puluh persen).
- (4) Perubahan atas komposisi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) adalah Saham atas nama.
- (2) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemegang Saham tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindah-tanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kekayaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda)

Pasal 21

- (1) Kekayaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) merupakan nilai seluruh kekayaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Dalam hal setelah perubahan bentuk badan hukum ada pihak lain yang akan menyertakan modalnya, seluruh kekayaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Organ PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan dan/atau struktur organ PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda)

dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi.

- (4) Ketentuan mengenai susunan, perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pedoman, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Komisaris dan ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 23

Setiap orang dalam pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 24

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 25

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

Pasal 26

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS atas persetujuan Komisaris.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 27

- (1) RUPS diikuti oleh pemegang Saham.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Bupati selaku pemegang Saham pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (5) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat Daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Komisaris dan Direksi;

8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - c. mantan Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda); atau
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu aparatur sipil negara dengan jabatan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama secara selektif.
- (7) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD secara selektif.
- (8) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia seleksi anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kompetensi, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. berijazah paling rendah Strata-1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Anggota Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (5) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan calon anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengangkatan kembali anggota Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir.

Pasal 36

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 37

Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT Bulungan Persada Mandiri

- (Perseroda)sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidakdiminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS;
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;
 - h. setiap waktu dalam jam kerja Kantor PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroda dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya ,memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 - i. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS; dan
 - j. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) Anggota Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.

- (3) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (4) Pertanggungjawaban anggota Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris
- (5) Anggota Komisaris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas kesalahan atau kelalaian yang dituduhkan kepadanya yang menimbulkan kerugian pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

Pasal 39

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas anggota Komisaris, dapat dibentuk sekretariat yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembiayaan sekretariat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) atas pertimbangan efisiensi.

Pasal 40

- (1) Penghasilan anggota Komisaris paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Anggota Komisaris setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (3) Pemberian besaran penghasilan dan uang jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (4) Ketentuan mengenai besarnya penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 41

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

Pasal 42

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (4) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 43

- (1) Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang

bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 44

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

- (3) Anggota Komisaris yang diberhentikan sewaktu-waktu diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan keberatan dalam RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima;
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan atas permohonan keberatan;
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RUPS belum mengambil keputusan, maka keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (6) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (7) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
- (8) Pemberhentian anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 47

- (1) Direksi pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk kepentingan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (3) Pengurusan oleh Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
- (4) Anggota Direksi harus bertempat tinggal tetap di tempat kedudukan kantor pusat PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

Pasal 48

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan Daerah sebagai pemegang Saham terbesar.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/ atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 49

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
- c. wawancara akhir.

Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 52

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 53

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 54

Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan manajemen PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum dengan persetujuan Komisaris;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan rencana kerja tahunan dan anggaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) kepada Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan;
- f. mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
- g. menyelenggarakan RUPS; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 55

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku pada perusahaan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. membuka dan menutup kantor cabang atau kantor kas atas pertimbangan Komisaris dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai, atas persetujuan Komisaris; dan
- h. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang Saham pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas kesalahan atau kelalaian yang dituduhkan kepadanya yang menimbulkan kerugian pada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

Pasal 58

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda); atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda); yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi berhak menerima penghasilan, paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (3) Pemberian besaran penghasilan dan uang jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (4) Ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan uang jasa pengabdian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 61

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 62

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 63

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan

pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian perusahaan pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda)
- (3) Pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 65

- (1) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilakukan oleh RUPS dengan ketentuan yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan keberatan dalam RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima;
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan atas permohonan keberatan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) RUPS belum mengambil keputusan atas permohonan keberatan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Pemberian kesempatan untuk mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (6) Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya beserta alasan pengunduran diri.

- (7) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi, laporan pengunduran diri anggota Direksi, dan/atau laporan anggota Direksi yang meninggal dunia, kepada RUPS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, disertai dengan alasan pemberhentian/alasan pengunduran diri, dan/atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan RUPS melaksanakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (3) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan

tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (5) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 69

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;

- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan:
- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (7) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani dan wajib disampaikan ke seluruh anggota Direksi.
- (8) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 70

Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai akan dituangkan lebih lanjut di dalam anggaran dasar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- (3) Ketentuan kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, pemindahan serta pemberhentian Pegawai ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.

Pasal 72

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - b. fasilitas; dan/ atau
 - c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai penghasilan Pegawai akan dituangkan lebih lanjut di dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Besarnya penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja serta sesuai dengan upah minimum kabupaten.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan Pegawai ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisaris.
- (5) Pajak penghasilan Pegawai atas beban PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

Pasal 73

PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pegawai wajib:
 - a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
 - d. memegang teguh rahasia PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan
 - e. mengangkat sumpah Pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dan/atau negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - c. melakukan hal yang mencemarkan nama baik PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dan/atau negara;
 - a. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) kepada pihak lain; dan
 - b. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

BAB IX

PERENCANAAN, TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 75

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) Direksi menyampaikan rencana bisnis PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 76

- (1) Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan Tahun Buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan RUPS atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 78

- (1) Pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);

- b. mengoptimalkan nilai PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi;
 - d. meningkatkan kemandirian organ PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - e. mendorong agar organ PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - f. meningkatkan kontribusi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - g. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) didirikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 79

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Tahun Buku PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 80

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 81

Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

Pasal 82

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama Tahun Buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir Tahun Buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan Tahun Buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 83

Laporan tahunan bagi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 84

- (1) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 85

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 86

Pelaksanaan kerja sama PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilakukan oleh Direksi.

Pasal 87

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);

- b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 88

- (1) Kerja sama PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko Pihak Ketiga dan kerja sama.

BAB XI

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 89

- (1) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat bermitra dengan:

- a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari Modal Dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XII

TATA CARA EVALUASI

Pasal 90

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LABA

Pasal 91

Penggunaan laba diputuskan oleh RUPS terdiri atas penetapan Laba Bersih dan pembagian Laba Bersih.

Pasal 92

- (1) Tahun Buku PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba Bersih PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 93

- (1) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat melakukan penggabungan usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga.
- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan (*merger*);
 - b. peleburan (*konsolidasi*); atau
 - c. pengambilalihan (*akuisisi*).
- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 94

PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVI
KEPAILITAN

Pasal 95

- (1) PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Bulungan Persada Mandiri

(Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 96

- (1) Dalam hal aset PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 97

- (1) Pembubaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) terjadi karena:
 - a. PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) tidak mampu beroperasi lagi; atau
 - b. atas permintaan pemegang Saham.
- (2) Pembubaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.

Pasal 98

Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah
- (3) Pengawasan terhadap PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Dalam proses perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusda Berdikari menjadi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda), operasional Perusda Berdikari masih tetap berlaku sampai dengan disahkannya anggaran dasar dari kementerian terkait.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perusda Berdikari masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai

dengan ditetapkannya Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tindakan hukum Direksi Perusda Berdikari selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda).

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Perusda Berdikari dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dilaksanakan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (71/4/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI MENJADI PT
BULUNGAN PERSADA MANDIRI (PERSERODA)

I. UMUM

Negara dalam menjalankan kegiatan ekonominya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

PD. Berdikari sebagaimana pada perkembangannya perlu diadakan penyesuaian bentuk badan hukumnya dengan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dipandang perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum PD. Berdikari milik Pemerintah Kabupaten Bulungan dari perusahaan daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Hal ini disebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Berdikari sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Dinamika kenegaraan di tanah air mengalami perubahan signifikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengaturan mengenai PD. Berdikari.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah., maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum PD. Berdikari dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Selain itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan

Perusahaan Daerah Berdikari harus ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda) sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam pencatatan bisnis.

Upaya untuk mendukung usaha kearah pengembangan potensi PD. Berdikari dimaksud, perlu dilaksanakan langkah-langkah pengoptimalan kinerja PD. Berdikari, sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Eksistensi PD. Berdikari dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, harus lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi Daerah adalah kegiatan usaha ekonomi yang mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan dan Daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 53